



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 Telp. (0356) 323002, 320299
TUBAN – 6 2 3 8 1

PERJANJIAN KERJASAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN
DAN
KEPALA MA AL HIDAYAH

TENTANG
PELAYANAN PERPUSTAKAAN PROGRAM KEMITRAAN
MA AL HIDAYAH KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 041.4/262 / 414.113.2 / 2023

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kabupaten Tuban, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. NUR KHAMID, M.Pd : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tuban, berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 05 Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. KUN SHOLIHADDIN FATMA S.Pd., S.Ag., MA : Kepala MA Al Hidayah, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban berkedudukan di Jl. KH. Muhyiddin 365 Lajukidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan kerjasama pelayanan perpustakaan di Kabupaten Tuban dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM
Pasal 1

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pola dan Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tuban.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperluas akses layanan perpustakaan di MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- b. Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengembangkan minat dan budaya baca siswa-siswi MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Perencanaan dan pengembangan minat dan budaya baca siswa – siswi MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban melalui buku-buku koleksi perpustakaan;
- b. Meningkatkan pengetahuan siswa-siswi MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban melalui buku-buku koleksi perpustakaan.

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- 1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mengupayakan dan membantu pengembangan MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan memberikan bantuan pinjaman buku dengan sistem pergantian koleksi buku setiap satu bulan sekali, diganti dengan koleksi / judul yang baru;
 - b. Melaksanakan pembinaan;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perpustakaan di MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyukseskan gerakan budaya membaca serta mengembangkan dan Singgahan Parengan Kabupaten Tuban.
- 2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan bangunan / ruang dan fasilitas lain untuk perpustakaan;
 - b. Menugaskan pengelola perpustakaan;
 - c. Menjaga kelangsungan / pelestarian buku-buku perpustakaan yang di pinjam;
 - d. Membuka jam layanan perpustakaan;
 - e. Memfasilitasi anggaran operasional perpustakaan ;
 - f. Membuat laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali tentang kegiatan perpustakaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Mengembalikan bahan pustaka yang telah dipinjam kepada **PIHAK PERTAMA** bila mana perjanjian ini telah berakhir;
 - h. Bersama **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyukseskan gerakan budaya membaca serta mengembangkan dan memperluas layanan perpustakaan MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
 - i. Mengembangkan perpustakaan secara mandiri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 5

1. Hak PIHAK PERTAMA

- Mendapatkan laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali tentang kegiatan perpustakaan di MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Memutuskan hubungan kerjasama bantuan bahan pustaka yang telah dipinjamkan, apabila perpustakaan di MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang menerima bantuan pinjaman tersebut tidak sanggup untuk mengelola / memelihara / menjaga secara baik bahan pustakanya.

2. Hak PIHAK KEDUA

- Mendapat pembinaan perpustakaan;
- Mendapat penilaian perkembangan perpustakaan;
- Mendapat bantuan pinjaman bahan pustaka dari **PIHAK PERTAMA**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tuban
- Anggaran Belanja MA Al Hidayah Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

PIHAK KEDUA

KEPALA MA AL HIDAYAH

KECAMATAN SINGGAHAN
KABUPATEN TUBAN



KUN-SHOLIHADDIN FATMA S.Pd., S.Ag., MA